



P U T U S A N
NO. 20 PK/KPUD/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN**, beralamat di Jalan Kaimana No. 36, RT. 16, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;
2. **YOHANIS FELIX HELYANAN, SE.**, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 133, RT. 09, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;

Keduanya adalah Kandidat pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Nomor Urut 4 (empat) dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Guntur Ohoiwutun, SH. dan Dominggus Frans, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Biak No. 61, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2008 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Keberatan;
melawan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MIMIKA, beralamat di Jalan Cenderawasih SP III, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Budi Setyanto, SH., dan Johannes G. Bonay, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Karang No. 8 (Jalan Samping Pengadilan TUN Jayapura) Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2008 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Keberatan hasil Pilkada telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 01/PDT.P/PILKADA/2008/PT.JPR., tanggal 25 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Keberatan hasil Pilkada dengan duduk perkara sebagai berikut :

01. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan yaitu selama 3 (tiga) hari, hal ini berdasarkan kepada Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2008 dan Pemohon telah mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2008 (pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, Pasal 94 ayat (1-7) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota ;
02. Bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 - 2013 yang diajukan oleh "Koalisi Suara Rakyat" yang terdiri dari Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Serikat Indonesia (PSI), Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ;
03. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 Termohon dengan Keputusan Nomor: 01/KPU-MMK/I/2008, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 - 2008 telah menetapkan Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
04. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 Termohon dengan Keputusan Nomor: 02/KPU-MMK/I/2008, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mimika Tahun 2007 - 2008, dimana Pemohon ditetapkan dengan Nomor Urut 4 (empat) ;
05. Bahwa pada tanggal 11 April 2008 Termohon dengan Keputusan Nomor: 12/KPU-MMK/IV/2008, tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah

Hal. 2 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika dengan perincian jumlah pemilih setiap Distrik sebagai berikut :

No.	Nama Distrik	Jumlah Pemilih
1.	Mimika Baru	74.222
2.	Mimika Timur	4.311
3.	Mimika Tengah	1.743
4.	Mimika Timur Jauh	2.353
5.	Mimika Barat	2.182
6.	Mimika Barat Tengah	1.193
7.	Mimika Barat Jauh	1.327
8.	Jita	1.447
9.	Jila	2.183
10.	Agimuga	508
11.	Kuala Kencana	11.884
12.	Tembagapura	16.737
Jumlah		120.090

06. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2008 Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor: 19 Tahun 2008, tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008, dimana ditetapkan oleh Termohon tanggal 19 Mei 2008 sebagai hari pelaksanaan dan perhitungan hasil perolehan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
07. Bahwa setelah melalui semua proses pentahapan dan pengesahan dari tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Daerah (PPD) dan selanjutnya diserahkan kepada Termohon, ternyata ditemukan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon ;
- Berikut ini adalah rincian Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 03 Juni 2008 :

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah
1.	YAN ANTHON YOTENI, Adm. Pd. dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th.	6.971
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Adm. Kes	16.780
3.	KELMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM	31.083

Hal. 3 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008



4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	29.617
Jumlah		84.451

08. Bahwa dengan uraian sebagaimana butir (07) tersebut, maka Termohon pada tanggal 03 Juni 2008 telah membuat Keputusan Nomor: 21/KPU-MMK/VI/2008, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008, yang pada pokoknya memutuskan dan menetapkan hasil rekapitulasi Perhitungan suara hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tanggal 03 Juni 2008 dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika adalah Nomor Urut 3 (tiga) KLEMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM ;
09. Bahwa dari rincian Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika tersebut di atas, Termohon telah melakukan rekapitulasi berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Panitia Pemilihan Daerah (PPD) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Distrik	Jumlah Pemilih			
		1	2	3	4
1.	Mimika Baru	4.409	9.694	22.412	16.620
2.	Mimika Timur	133	578	974	1.326
3.	Mimika Tengah	127	237	343	658
4.	Mimika Timur Jauh	51	340	362	528
5.	Mimika Barat	242	296	751	382
6.	Mimika Barat Tengah	192	262	56	583
7.	Mimika Barat Jauh	205	195	226	252
8.	Jita	18	122	250	639
9.	Jila	22	77	37	1.486
10.	Agimuga	12	98	3	315
11.	Kuala Kencana	785	2.791	3.388	2.606
12.	Tembagapura	775	2.090	2.281	4.222
Jumlah		6.971	16.780	31.083	29.617



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khusus untuk PPD Mimika Baru adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah
1.	YAN ANTHON YOTENI, Adm. Pd. dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th.	4.409
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Adm. Kes	9.694
3.	KELMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM	22.412
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	16.620
Jumlah		53.135

11. Bahwa rincian Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat PPD Mimika Baru, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Rekapitulasi yang dilakukan di atas sebagaimana pada butir 10, dimana Rekapitulasi pertama dengan dihadiri saksi dari ke IV Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi tidak ditanda tangan Berita Acara Rekapitulasi, sedangkan Rekapitulasi kedua, Rekapitulasi dibuat tanpa dihadiri oleh para saksi dari ke IV Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana Hasil Perhitungan tersebut direkap sendiri dan kemudian diantar untuk ditanda tangani oleh saksi-saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 30 Mei 2008 di tempat masing-masing saksi. Rekapitulasi yang pertama adalah dilakukan pada tanggal 22 Mei 2008, sebagaimana hasil di Media Massa Radar Timika, hari Jumat tanggal 23 Mei 2008 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah
1.	YAN ANTHON YOTENI, Adm. Pd. dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th.	4.477
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Adm. Kes	9.709
3.	KELMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM	21.597
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	16.413
Jumlah		52.196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena berdasarkan hasil pleno tingkat PPD Mimika Baru yang dimuat di media massa lokal sebagaimana pada butir (11), maka Pemohon mendesak PPD untuk memberikan hasil rekapitulasi tingkat PPD tersebut yang mana Pemohon menerima pada tanggal 29 Mei 2008 dengan perincian perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah
1.	YAN ANTHON YOTENI, Adm. Pd. dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th.	6.971
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Adm. Kes	16.780
3.	KELMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM	31.083
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	29.617
Jumlah		84.451

13. Bahwa selain Rekapitulasi yang pertama sebagaimana butir (12) PPD juga melakukan Rekapitulasi kedua dengan perincian perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah
1.	YAN ANTHON YOTENI, Adm. Pd. dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th.	4.486
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Adm. Kes	9.775
3.	KELMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM	22.011
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	16.577
Jumlah		52.849

14. Bahwa rincian rekapitulasi dilakukan mulai dari tingkat PPD sampai kepada Termohon dilakukan dengan perhitungan yang salah disebabkan karena terdapat beberapa TPS atau tingkat PPS tidak ada dan tidak mempunyai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Hal ini didasarkan pada Berita Acara Penyerahan Barang pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 dan sejak di PPD Mimika Baru Rekapitulasi yang dilakukan tidak berdasarkan kepada Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara karena Berita Acara tidak ada, sehingga dasar

Hal. 6 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008



rekapan PPD Mimika Baru yang dibuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik selanjutnya digunakan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten pada tanggal 02 Juni 2008 dan tanggal 03 Juni 2008. Dalam hal ini nampak bahwa Termohon melakukan Rekapitulasi tidak berdasarkan kepada Berita Acara di TPS atau PPS serta terdapat perubahan angka-angka tanpa dasar yang diakui sendiri oleh Termohon pada tanggal 02 Juni 2008 dan tanggal 03 Juni 2008 (bukti P-79 dan P-80) ten tang Notulen Lanjutan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 02 dan 03 Juni 2008 melalui pleno yang dilakukan oleh Termohon, dimana tidak jelas asal dan sumber yang dijadikan hasil rekapitulasi untuk PPD Mimika Baru, yang selanjutnya ditetapkan oleh Termohon ;

15. Bahwa sebagaimana pada butir (14) hal yang sama ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika juga menemukan sejumlah TPS tidak disertai Berita Acara Perhitungan pada Kotak Suara setelah pemungutan suara dan selanjutnya oleh PPD mengambil Berita Acara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ;
16. Bahwa seharusnya Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 90 ayat (1 s/d 4) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melakukan Perhitungan ulang sebagaimana protes dan permintaan dari saksi pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pemohon namun tidak dilakukan sehingga menimbulkan kesalahan perhitungan yang dilakukan Termohon ;
17. Bahwa nampak jelas perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan karena Termohon telah melakukan kesalahan dalam menghitung hasil perolehan suara dari KPPS di TPS dan PPD terutama Distrik Mimika Baru, sehingga perolehan suara Pemohon untuk Distrik Mimika Baru adalah 16.620 suara yang benar adalah 16.094 suara ;
18. Bahwa dengan demikian jelas pula Termohon melakukan kesalahan dalam perhitungan untuk pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLEMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM adalah 22.412 suara untuk Distrik Mimika Baru, yang benar perolehan suara untuk pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama KLEMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, SH, MM adalah 20.198 suara ;

19. Bahwa demikian pula terdapat kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama YAN ANTON YOTENI, Adm.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE oleh Termohon merekapitulasi untuk Distrik Mimika Baru 4.409 suara yang benar adalah 4.066 dan untuk pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama HANS MAGAL, SP dan H. SUTUYO, Adm.Kes oleh Termohon merekapitulasi untuk Distrik Mimika Baru sebanyak 9.694 suara yang benar adalah 9.203 suara ;
20. Bahwa berikut adalah rekapitulasi yang benar menurut Pemohon untuk tingkat PPD Mimika Baru sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah
1.	YAN ANTHON YOTENI, Adm. Pd. dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th.	4.066
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Adm. Kes	9.023
3.	KELMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM	20.198
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	16.094
Jumlah		49.381

21. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas sebagai dasar Termohon untuk melakukan penetapan hasil perhitungan suara tidak berdasarkan alasan hukum yang jelas dan benar sesuai fakta hukum, maka jumlah suara yang seharusnya benar menurut Pemohon dari hasil pleno 12 PPD adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah
1.	YAN ANTHON YOTENI, Adm. Pd. dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th.	6.628
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Adm. Kes	16.109
3.	KELMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM	28.869
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	29.091
Jumlah		80.697



22. Bahwa dari uraian di atas untuk itu sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara tanggal 03 Juni 2008 yang selanjutnya Termohon pada tanggal 03 Juni 2008 membuat Keputusan Nomor: 21/KPU-MMK/VI/2008, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 sebagaimana dimaksud butir (07) dan (08), haruslah dinyatakan salah di dalam melakukan perhitungan suara ;
23. Bahwa karena perhitungan Pemohon adalah perhitungan yang benar maka sangat wajar dan beralasan perhitungan Pemohon dinyatakan perhitungan yang benar sebagaimana diuraikan pada butir (21) ;
24. Bahwa karena Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara maka kami mohon untuk menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon tanggal 03 Juni 2008 dengan Keputusan Nomor : 21/KPU-MMK/VI/2008 ;
25. Bahwa dengan dasar perhitungan yang salah dilakukan oleh Termohon, mohon menetapkan hasil Perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diuraikan pada butir (21) ;
26. Bahwa karena telah adanya dasar hukum yang cukup, maka sangatlah wajar apabila Termohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Pengadilan Tinggi Papua berkenan memeriksa dan memutuskan :

01. Menyatakan mengabulkan seluruh Keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena keberatan Pemohon adalah sangat beralasan.
02. Menyatakan Termohon melakukan kesalahan perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 03 Juni 2008 dengan Keputusan Nomor: 21/KPU-MMK/VI/2008 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah
1.	YAN ANTHON YOTENI, Adm. Pd. dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th.	6.971
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Adm. Kes	16.780
3.	KELMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM	31.083
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	29.617
Jumlah		84.451



03. Menyatakan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah
1.	YAN ANTHON YOTENI, Adm. Pd. dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th.	6.628
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Adm. Kes	16.109
3.	KELMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM	28.869
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	29.091
Jumlah		80.697

04. Menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan Termohon pada tanggal 03 Juni 2008, sebagaimana Keputusan Nomor: 21/KPU-MMK/VI/2008 ;
05. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah
1.	YAN ANTHON YOTENI, Adm. Pd. dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th.	6.628
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Adm. Kes	16.109
3.	KELMEN TINAL, SE, MM dan H. ABD. MUIS, ST, MM	28.869
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	29.091
Jumlah		80.697

06. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pengajuan keberatan Pemohon diajukan tidak memenuhi prosedur hukum sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan hal ini bisa terlihat pada format gugatan dimana Keberatan Pemohon ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Ketua Pengadilan Negeri Kota Mimika:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hal dalam ketentuan hukum disebutkan sebagai berikut:

- Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan (vide Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005) ;
- Pengajuan Keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Pengadilan Tinggi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pengadilan Negeri untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ;

Sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pengadilan Tinggi Jayapura. Dengan demikian maka format permohonan keberatan harus ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pemegang kewenangan melalui Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagai penerima delegasi kewenangan dan melalui Ketua Pengadilan Negeri Kota Mimika sebagai perantara.

Ketidaktertahuan Pemohon dalam mengajukan keberatan sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan permohonan keberatan menjadi salah alamat dan melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk itu maka wajar jika dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 01/PDT.P/PILKADA/2008/PT.JPR., tanggal 25 Juni 2008 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Termohon tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut i.c. dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 01/PDT.P/PILKADA/2008/PT.JPR., tanggal 25 Juni 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon pada tanggal 25 Juni 2008 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 18 Juli 2008, dan disertai dengan memori

Hal. 11 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 18 Juli 2008 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Juli 2008, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 31 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara sengketa Pilkada sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004, mengingat putusan a quo bersifat final dan mengikat.

Menimbang, sehubungan dengan hal tersebut perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hubungan ini tidak berlebihan untuk dikemukakan lebih dahulu bahwa pasal 16 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sedangkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tersebut menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 menentukan "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini".
2. Berdasarkan pasal 6 PERMA No.02 Tahun 2005, hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada adalah hukum acara perdata yang berlaku (untuk Jawa Madura adalah hukum HIR dan untuk luar Jawa Madura adalah Rbg), kecuali yang secara tegas diatur dalam Peraturan tersebut, dan dalam Peraturan tersebut tidak diatur upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung ataupun putusan Pengadilan Tinggi sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Pilkada, sehingga in casu terdapat kekosongan hukum dalam hal ada pihak yang masih merasa keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang bersifat

Hal. 12 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



final dan mengikat (lihat pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 jo pasal 94 ayat 7 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan pasal 4 ayat 6 PERMA Nomor : 02 Tahun 2005).

3. Bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan asas prioritasnya adalah keadilan dan kemanfaatan baru kemudian kepastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya dapat menciptakan hukum acara sendiri untuk menampung kekosongan hukum/kekurangan kekurangan tersebut, dan dalam perkara ini Mahkamah Agung harus menciptakan hukum acara perdata yang dapat merespon keberatan terhadap putusan yang dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai putusan yang final dan mengikat.
4. Bahwa pasal 34 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang berlaku untuk perkara perdata pada pokoknya menentukan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai/memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini.
5. Bahwa tentang pengertian terminologi "putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas, tetapi dapat ditafsirkan dari pasal 325 HIR, yaitu :
 - a. Apabila pihak-pihak yang berperkara segera menerima putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi setelah diucapkan.
 - b. Apabila pihak-pihak yang berperkara atau Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk banding atau kasasi yaitu 14 hari setelah putusan diumumkan (lihat pasal 7 Undang-Undang No.20 Tahun 1947 dan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) telah menyatakan banding atau kasasi, kemudian mencabut kembali permohonan banding atau kasasi tersebut.
 - c. Apabila tenggang waktu untuk menyatakan banding atau kasasi sudah dilampaui tanpa pernyataan banding atau kasasi.
6. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 94 ayat 7 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan pasal 4 ayat 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2005 dapat ditafsirkan sebagai putusan



Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 342 HIR sehingga oleh karena itu untuk menjaga supaya hukum dilaksanakan secara wajar tepat dan adil, adalah beralasan menurut hukum apabila diberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan Tinggi dalam kedudukannya sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung untuk dapat mengajukan permohonan Peninjauan kembali sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa selain itu, upaya hukum Peninjauan kembali diperlukan juga dalam rangka melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan, manakala terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu putusan ketika proses peradilan sebelumnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 permohonan Peninjauan Kembali tersebut beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa karena dalam perkara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) menerapkan hukum acara perdata, maka Permohonan Peninjauan Kembali suatu perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdapat 6 (enam) alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 menentukan:
"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
 - c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut ;
 - d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya ;
 - e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;
 - f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
2. Bahwa dari alasan-alasan sebagaimana dimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004, maka Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pada bukti-bukti dan aturan hukum yang berlaku mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini menggunakan 2 (dua) alasan mendasar diajukan Permohonan Peninjauan Kembali yaitu:
- a. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
 - b. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2.a. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan

Ditemukan surat-surat bukti baru (Novum)

Bahwa sesuai dengan 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang dikemukakan di atas salah satu alasan pengajuan peninjauan kembali adalah ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. Temuan surat-surat bukti baru tersebut adalah hasil yang diperoleh dari Termohon Peninjauan Kembali yang pada saat persidangan di Pengadilan Tinggi Jayapura ditunjukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan saksi-saksi, namun oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dijadikan sebagai surat bukti di Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 18 Juni 2008

Hal. 15 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hal surat-surat bukti tersebut sangat menentukan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali benar atau salah. Berikut adalah surat-surat bukti dari setiap TPS di wilayah Distrik Mimika Baru yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

1. Surat Bukti yang diberi kode P-1 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 (satu) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Dalam berita acara tersebut terlihat tidak lengkap, dimana tidak ada halaman Model C 3-KWK: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Terdapat pula pada Lampiran Model C 1-KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara terdapat coretan dalam kolom Data Pemilih yaitu Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, laki-laki berjumlah 344 dirubah menjadi 383 demikian pula perempuan jumlah sebelumnya 177 dirubah menjadi 219 sehingga total yang sebelumnya 518 berubah menjadi 602 dan dilakukan tanda tangan perubahan oleh Ketua KPPS. Terdapat pula coretan pada Model C 1 - KWK: Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada Kolom A. Suara Sah untuk pasangan calon No. Urut 3 tertulis seratus depalan puluh dua diganti menjadi seratus sembilan puluh enam yang diparaf atau ditanda tangani oleh Ketua KPPS. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 01 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PACKAGE, S.Th	58



2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	55
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	196
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	182
Jumlah		491

2. Surat bukti yang diberi kode P-2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 (dua) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Dalam berita acara tidak ada Modul C 1 - KWK: Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tidak ada sehingga tidak diketahui Data Pemilih. Penerima dan penggunaan surat suara dan Klasifikasi surat suara yang terpakai berisi suara sah dan tidak sah. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 02 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	16
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	112
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	154
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	97
Jumlah		379



3. Surat bukti yang diberi kode P-3: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV (empat romawi) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Pada halaman 3 Model C - KWK tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model C 1 - KWK tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Lampiran C 1 KWK: Sertifikat Hasil Perhitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Setelah ditemukan berita acara asli di TPS 4 halaman 2 ditemukan tidak ditulis jumlah suara tidak sah dan tidak terdapat tanda tangan dari Ketua. Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terdapat pula coretan paraf pada Model C 1 - KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada Data Pemilih. Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Laki-laki 300 selain itu terdapat pula coretan dan paraf pada Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara. Suara Suara Tambahan yang Diterima (dari PPS atau PPD atau KPU Kabupaten). Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 04 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	7
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	85
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	441



4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	64
Jumlah		601

4. Surat bukti yang diberi kode P-4: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 (lima) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C - KWK tidak ada tanda tangan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model C 1 - KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tidak ada data pemilih, tidak ada data penerimaan dan penggunaan surat suara dan tidak ada data klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah. Pada Lampiran Model C 1 - KWK: Sertifikat Hasil Perhitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tidak ada tanda tangan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 05 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	9
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	96
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	322
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	97
Jumlah		524



5. Surat bukti yang diberi kode P-5: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 (enam) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Pada surat bukti baru TPS 06 tidak terdapat Model C 3 - KWK. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 06 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	9
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	70
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	221
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	88
Jumlah		388

6. Surat bukti yang diberi kode P-6: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 (tujuh) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Pada Model C 1 - KWK tidak ada data Pemilih, data Penerimaan dan Penggunaan surat suara serta data klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan tidak ada tanda tangan Ketua KPPS. Model C 3 KWK tidak ada. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 07 yang tertulis dalam berita acara adalah :



No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	3
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	35
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	193
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	169
Jumlah		409

7. Surat bukti yang diberi kode P-7: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 (delapan) (Jl. Omeyaro RT 07) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Pada berita acara di TPS 8 (delapan) Model C 1 - KWK tidak diisi jumlah Data Pemilih terdapat coretan pada Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Berdasarkan Salinan Daftar Pemilih untuk TPS, selain itu terdapat pula coretan Jumlah Pemilih dan TPS lain. Tidak ada Lampiran Model C 1 - KWK halaman 2. Pada berita acara tertulis kata kurang. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 08 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	7
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	89



3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	151
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	108
Jumlah		355

8. Surat bukti yang diberi kode P-8: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) IX (sembilan romawi) Kampung/ Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Pada berita acara TPS IX terdapat Model C - KWK halaman 3 tidak ada nama dan tanda tangan saksi-saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah hanya tertulis terlampir dan pada Lampiran Model C 1 - KWK tidak ada nama dan tanda tangan saksi-saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertulis hanya terlampir. Model C 3 - KWK catatan tentang pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus tertulis nama saksi dan tanda tangan terlampir. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 09 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	4
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	43
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	326
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	99
Jumlah		472



9. Surat bukti yang diberi kode P-9: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 (sepulu) Jl. Nuri Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C 3 - KWK tidak ada. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 10 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	5
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	82
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	277
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	90
	Jumlah	454

10. Surat bukti yang diberi kode P-10: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 (dua belas) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C KWK tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lampiran Model C 1 - KWK pada halaman 2 suara tidak sah tidak diisi dan tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 12 yang tertulis dalam berita acara adalah:



No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	12
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	38
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	199
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	132
Jumlah		381

11. Surat bukti yang diberi kode P-11: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 (empat belas) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C 1 - KWK Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS berjumlah 393 tetapi di Lampiran C 1 - KWK Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon 414. Selain itu pada Lampiran Model C 1 - KWK terdapat perubahan pada Suara Sah untuk Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3: 35 di rubah menjadi 358. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 14 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	3
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	21



3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	358
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	32
Jumlah		414

12. Surat bukti yang diberi kode P-12: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 (lima belas) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C 1 - KWK Data Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS berjumlah 446 sedangkan klasifikasi surat suara yang terpakai berisi suara sah 434 dan tidak sah sebanyak 12 jumlah 446. Pada Lampiran Model C 1 - KWK Jumlah perolehan Suara sah untuk Seluruh Pasangan Calon berjumlah 446 dan suara tidak pada halaman 2 Suara Tidak Sah sebanyak 13. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 15 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	2
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	69
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	204
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	158
Jumlah		446



13. Surat bukti yang diberi kode P-13: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 (tujuh belas) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Untuk Berita Acara TPS 17 yang ada hanya Model C - KWK berjumlah 3 halaman sedangkan Model C 1 - KWK. Lampiran Model C 1 - KWK dan Model C 3 - KWK tidak ada.
14. Surat bukti yang diberi kode P-14: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 (dua puluh tiga) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C 1 - KWK pada Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara yaitu Surat suara yang terpakai 169 + 1 dan paraf demikian pula pada Lampiran Model C 1 - KWK pada Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Nomor Urut 4 tertulis 236 + 1 dan paraf serta Jumlah perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon tertulis 437 + 1 disertai paraf. Selain itu tidak ada Model C 3 - KWK. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 23 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	19
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	40
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	142
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	236 + 1
Jumlah		437 + 1



15. Surat bukti yang diberi kode P-15: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 (dua puluh empat) Kampung/ Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C - KWK halaman 3 tanda tangan hanya dilakukan oleh satu Anggota KPPS dan pada Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara tertulis 617 terdapat paraf. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 24 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	14
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	31
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	183
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	159
Jumlah		386

16. Surat bukti yang diberi kode P-16: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 (dua puluh lima) Kampung/ Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C 3 - KWK tidak ada. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 24 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	5



2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	105
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	253
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	156
Jumlah		519

17. Surat bukti yang diberi kode P-17: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 (dua puluh tujuh) Kampung/ Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C - KWK. halaman 3 tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Demikian pula pada Lampiran Model C 1 - KWK. juga tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 27 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	32
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	39
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	418
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	81
Jumlah		202



18. Surat bukti yang diberi kode P-18: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31 (tiga puluh satu) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Lampiran Model C 1 – KWK, halaman 2 tidak ada tanda tangan Ketua dan Anggota KPPS. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 31 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	8
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	158
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	268
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	60
Jumlah		497

19. Surat bukti yang diberi kode P-19: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 (tiga puluh dua) Kampung/Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C 1 - KWK tidak ada sehingga tidak ada Data Pemilih. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara dan Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 32 yang tertulis dalam berita acara adalah :



No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	14
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	121
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	284
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	85
Jumlah		504

20. Surat bukti yang diberi kode P-20: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33 (tiga puluh tiga) Kampung/ Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Pada Model C 3 - KWK terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi dari pasangan calon Nomor Urut 4: Tolong dihitung kembali di PPS lagi hasil suara karena masih ada ragu yang 2.5% yang seharusnya 600 surat suara di kali 2.5% berjumlah 15 lembar tetapi terlihat hanya 12 lembar. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 33 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	25
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	56
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	329



4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	197
Jumlah		607

21. Surat bukti yang diberi kode P-21: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 36 (tiga puluh enam) Kampung/ Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C - KWK pada halaman 3 hanya ditanda tangani oleh 2 orang yaitu Ketua KPPS dan 1 orang Anggota KPPS. Model C 1 - KWK tidak diuraikan Data Pemilih. Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara yaitu Surat Suara yang terpakai 569 berbeda dengan jumlah Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang berjumlah 409 sedangkan Suara Tidak Sah berjumlah 146 atau total 555 suara berbeda dengan jumlah Surat Suara yang Terpakai 569, dan Surat suara yang tidak terpakai 46 berarti total 615. Selain itu pada Lampiran Model C 1 - KWK halaman 2 hanya ditanda tangan hanya oleh Ketua dan 1 orang Anggota KPPS. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 36 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	66
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	72
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	193



4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	78
Jumlah		409

22. Surat bukti yang diberi kode P-22: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 37 (tiga puluh tujuh) Kampung/ Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Model C 1 - KWK tidak ada, demikian pula tidak ada tidak ada uraian Suara Tidak Sah. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 37 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	177
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	40
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	119
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	76
Jumlah		412

23. Surat bukti yang diberi kode P-23: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 38 (tiga puluh delapan) Kampung/ Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Pada Model C 1 - KWK Data Pemilih: Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS berjumlah 591. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih



Tetap untuk TPS berjumlah 685. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 12. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara: Surat Suara yang diterima di PPS (termasuk cadangan) berjumlah 657 sedangkan Surat suara yang terpakai 697 suatu nilai yang sangat berbeda. Bila dibandingkan dengan Lampiran Model C 1 - KWK Jumlah perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon 685. Selain itu pada Lampiran Model C 1 - KWK halaman 2 tidak ada tanda tangan Ketua. Anggota KPPS dan saksi-saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada Model C 3 - KWK Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara tertulis: Gangguan yang terjadi karena kekeliruan KPPS. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 38 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	381
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	98
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	122
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	72
Jumlah		685

24. Surat bukti yang diberi kode P-24: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) Satu atau 41 (empat puluh satu) Kampung/Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Pada



berita acara TPS 41 yang ada hanya Model C 1 - KWK berjumlah 4 (empat) lembar.

25. Surat bukti yang diberi kode P-25: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 47 (empat puluh tujuh) Kampung/ Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Pada TPS 47 tertulis TPS Jalan Belibis Timika RT. 2A Kwamki Baru. Dalam berita Acara TPS 47 tidak ada nama dan tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model C - KWK). Selain itu pada Lamoiran Model C 1 - KWK halaman 2 juga tidak ada nama dan tanda tangan Ketua. Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model C 1 - KWK Data Pemilih. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara serta Data Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai Berisi Suara Sah dan Tidak Sah tidak diisi dan tidak ada tanda tangan Ketua KPPS. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 47 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	11
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	10
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	66
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	44
Jumlah		131



26. Surat bukti yang diberi kode P-26: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 48 (empat puluh delapan) Kampung/Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Pada Model C - KWK tidak ada di tuils hari, tanggal, bulan, TPS, Kampung/Kelurahan dan Distrik dan pada halaman 3 tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model C 1 - KWK Data Pemilih. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara serta Data Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai Berisi Suara Sah dan Tidak Sah tidak diisi dan tidak ada tanda tangan Ketua KPPS. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 48 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PACKAGE, S.Th	24
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	46
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	385
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	102
Jumlah		557

27. Surat bukti yang diberi kode P-27: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 51 (lima puluh satu) Kampung/Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Model C 1 - KWK pada Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai, Berisi Suara Sah



dan Tidak Sah tidak diisi. Pada Lampiran Model C 1 - KWK Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 tertulis 93 namun pada penulis angka tertulis sembilan puluh enam. Dan pada Jumlah perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon tertulis angka 342 tetapi dalam penulis angka tiga ratus empat puluh lima. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 51 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	106
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	28
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	115
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	93
	Jumlah	342

28. Surat bukti yang diberi kode P-28: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 52 (lima puluh satu) Kampung/ Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Model C 1 - KWK pada Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai, Berisi Suara Sah dan Tidak Sah tidak diisi. Model C 1 - KWK pada Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai. Berisi Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 2 suara hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Model C 1 KWK dimana Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon berjumlah 616 suara dan Suara Tidak Sah 09. Berdasarkan Data Pemilih dalam hal ini Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS berjumlah 316. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 52 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	71
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	60
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	336
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	136
Jumlah		616

29. Surat bukti yang diberi kode P-29: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 53 (lima puluh tiga) Kampung/Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Terdapat pada Model C - KWK terdapat coretan pada TPS tertulis 53/60. 60 dicoret, demikian pula pada Lampiran Model C 1 - KWK juga tertulis 53/60 dan pada Model C 3 - KWK tertulis 53/60. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 53 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	22
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	72



3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	186
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	167
Jumlah		446

30. Surat bukti yang diberi kode P-30: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 56 (lima puluh enam) Kampung/ Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Model C - KWK tidak ada ditulis hari, tanggal, bulan serta tertulis TPS 16 bukan 56 selain itu pada halaman 3 tidak ada nama dan tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model C - 1 KWK Data Pemilih. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara. Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai Berisi Suara Sah dan Tidak Sah tidak diisi datanya selain itu tidak ada tanda tangan Ketua KPPS. Lampiran Model C 1 - KWK halaman 2 tidak ada nama dan tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 56 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	98
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	146
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	263



4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	101
Jumlah		608

31. Surat bukti yang diberi kode P-31: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 57 (lima puluh tujuh) Kampung/ Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Model C - KWK hari, tanggal dan bulan tidak ditulis serta TPS 64 di coret diganti menjadi TPS 57 dan pada halaman 3 tidak ada nama dan tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model C 1 - KWK tertulis TPS 64 dan pada kolom Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai Berisi Suara Sah dan Tidak Sah tidak diisi. Model C 3 - KWK tertulis TPS 64. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 57 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	45
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	50
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	152
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	106
Jumlah		353

32. Surat bukti yang diberi kode P-32: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan



Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 (lima puluh delapan) Kampung/ Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Model C - KWK TPS 20 dicoret diganti menjadi TPS 58. Model C 1 - KWK kolom Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai Berisi Suara Sah dan Tidak tidak diisi. Lamiran Model C 1 - KWK di TPS 20 dicoret dan diganti menjadi TPS 58. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 58 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	11
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	95
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	114
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	88
Jumlah		308

33. Surat bukti yang diberi kode P-33: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 59 (lima puluh delapan) Kampung/ Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Model C - KWK tertulis TPS Kantor DPRD Jalan Cenderawasih. Model C 1 - KWK di TPS tertulis 59 tidak diisi Data Pemilih. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 59 yang tertulis dalam berita acara adalah:



No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	58
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	53
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	192
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	116
Jumlah		419

34. Surat bukti yang diberi kode P-34: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 60 (enam puluh) Kampung/Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Pada Model C - KWK tertulis TPS 22. Model C 1 - KWK tertulis TPS 22. Lampiran Model C 1 - KWK tertulis TPS 22 dan Model C 3 - KWK tertulis TPS 22. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 60 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	5
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	39
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	108



4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	82
Jumlah		234

35. Surat bukti yang diberi kode P-35: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 64 (enam puluh empat) Kampung/ Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Model C - KWK TPS tertulis 09/64/RT. 06 Jalan Mambruk pada halaman 3 tidak ada nama dan tanda tangan Ketua. Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model C 1 - KWK TPS tertulis 09/64/RT.06 Jalan Mambruk dan pada Data Pemilih Jumlah Pemilih dan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS laki-laki 540 perempuan 71 jumlah 611 sedangkan Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS laki-laki 615 dan Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih laki-laki 4. Lampiran Model C 1 - KWK TPS tertulis 09/64/RT. 06 Jalan Mambruk dan pada halaman 2 tidak ada nama dan tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model C 3 - KWK tertulis 09/64/RT. 06 Jalan Mambruk. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 64 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	101
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	187
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	226



4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	97
Jumlah		611

36. Surat bukti yang diberi kode P-36: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 65 (enam puluh lima) Kampung/Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru. Berita acara tertulis tidak lengkap TPS tertulis Meuwo RT. 26 dibuat garis miring 65. Model C - KWK halaman 3 tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KKPS dan saksi-saksi dari pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ada hanya nama. Model C 1 - KWK dan Model C 3 - KWK tidak ada. Lampiran Model C 1 - KWK TPS tertulis Meuwo RT. 26. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 65 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	199
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	142
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	140
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	112
Jumlah		593

37. Surat bukti yang diberi kode P-37: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat



Pemungutan Suara (TPS) 66 (enam puluh enam) Kampung/ Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru. Model C KWK tertulis 1/66, halaman 3 tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KKPS dan saksi-saksi dari pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model C 1 - KWK tidak ada. Lampiran Model C 1 - KWK TPS tertulis 1/66 halaman 2 tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KKPS dan saksi-saksi dari pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ada hanya nama. Model C 1 - KWK tidak ada. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 66 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	19
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	57
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	204
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	142
Jumlah		422

38. Surat bukti yang diberi kode P-38: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 68 (enam puluh delapan) Kampung/ Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru. Model C - KWK TPS tertulis 03/68. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 68 yang tertulis dalam berita acara adalah:



No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	8
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	73
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	420
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	91
Jumlah		592

39. Surat bukti yang diberi kode P-39: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 76 (tujuh puluh enam) Kampung/Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru. Pada Lampiran Model C 1 - KWK terdapat perbedaan tulisan. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 76 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	4
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	38
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	228
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	46
Jumlah		312



40. Surat bukti yang diberi kode P-40: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 78 (tujuh puluh delapan) Kampung/ Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru. Pada Model C - KWK tidak ditulis hari, tanggal dan bulan. Pada Lampiran Model C 1 - KWK terjadi pergantian angka pada calon Nomor Urut 1 yang semula 5 diganti 9, calon Nomor Urut 1 semula 52 diganti 113, calon Nomor Urut 3 semula 94 diganti 180. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 78 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	5 9
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	52 113
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	94 180
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	185
Jumlah		487

41. Surat bukti yang diberi kode P-41: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 79 (tujuh puluh sembilan) Kampung/ Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru. Pada Model C - KWK tidak ditulis hari, tanggal dan bulan dan pada TPS tertulis 014 diganti 79. Model C 1 - KWK Surat Suara Tidak Sah jumlahnya 6 sedangkan pada Lampiran Model C 1 - KWK halaman 2 jumlahnya 5. Model C 1 - KWK tertulis TPS 014 dan pada Lampiran Model C 1 - KWK TPS 014 dicoret dan diganti TPS 79.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 79 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	23
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	106
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	286
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	194
Jumlah		609

42. Surat bukti yang diberi kode P-42: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 80 (delapan puluh) Kampung/Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru. Model C - KWK tidak ditulis hari, tanggal, bulan, tempat TPS. Kampung/Kelurahan dan Distrik. Model C 1 - KWK tidak diisi/ditulis pada kolom. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 80 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	38
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	231



3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	210
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	116
Jumlah		595

43. Surat bukti yang diberi kode P-43: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 81 (delapan puluh satu) Kampung/ Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru. Model C KWK tidak tertulis hari, tanggal dan bulan serta TPS tertulis XVI (enam belas angka romawi), demikian pula penulisan TPS pada Model C 1 - KWK dan Lampiran Model C 1 - KWK. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 81 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	28
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	86
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	206
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	129
Jumlah		468

44. Surat bukti yang diberi kode P-44: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat



Pemungutan Suara (TPS) 82 (delapan puluh dua) Kampung/Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru. Model C 1 - KWK tidak ditulis Data Pemilih dan Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai Berisi Suara Sah dan Tidak Sah. Lampiran Model C 1 - KWK tidak ada Nomor TPS, Kampung/Kelurahan dan Distrik. Model C 3 - KWK TPS ditulis XVII (tujuh belas angka romawi). Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 82 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	41
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	44
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	348
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	174
	Jumlah	607

45. Surat bukti yang diberi kode P-45: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 83 (delapan puluh tiga) Kampung/Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru. Model C KWK tidak tertulis hari, tanggal, bulan dan TPS ditulis 83 dengan tanda asli dan bukan copyan karbon, kampung/kelurahan dan distrik tidak diisi. Lampiran Model C - 1 KWK menyangkut Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS tidak ada.
46. Surat bukti yang diberi kode P-46: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat



Pemungutan Suara (TPS) 84 (delapan puluh empat) Kampung/ Kelurahan Harapan Distrik Mimika Baru. Model C - KWK tidak ada. Pada berita acara TPS 84 yang ada hanya Lampiran Model C 1 - KWK dan pada halaman 2 tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Model C 3 - KWK. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 84 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	24
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	221
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	180
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	191
	Jumlah	492

47. Surat bukti yang diberi kode P-47: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 85 (delapan puluh lima) Kampung/ Kelurahan Harapan Distrik Mimika Baru. Pada Model C - KWK tertulis TPS 85 di bagian atas sedangkan penulisan TPS tertulis Dua. Model C 1 - KWK Data Pemilih. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara. Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai. Berisi Suara Sah dan Tidak Sah tidak diisi. Demikian pula Lampiran Model C 1 - KWK tidak ada data Suara Tidak Sah. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 85 yang tertulis dalam berita acara adalah:



No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	9
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	40
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	138
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	80
Jumlah		267

48. Surat bukti yang diberi kode P-48: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 86 (delapan puluh enam) Kampung/Kelurahan Harapan Distrik Mimika Baru. Pada TPS 86 Model C - KWK TPS tertulis Jl. Mambruk I dan tidak halaman 3. Model Lampiran C 1 - KWK halaman 2 yang memuat Suara Tidak Sah, nama dan tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ada. Model C 3 - KWK tidak ada. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 86 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	120
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	39



3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	193
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	144
Jumlah		496

49. Surat bukti yang diberi kode P-49: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 87 (delapan puluh tujuh) Kampung/ Kelurahan Harapan Distrik Mimika Baru. Model C - 1 KWK kolam Klasifikasi Surat Suara yang Tidak Terpakai. Berisi Suara Sah dan Tak Sah tidak diisi. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 87 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	77
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	139
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	124
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	83
Jumlah		423

50. Surat bukti yang diberi kode P-50: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 89 (delapan puluh sembilan)



Kampung/Kelurahan Harapan Distrik Mimika Baru. pada Model C 1 - KWK kolom Data Pemilih, Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara serta Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai, Berisi Suara Sah dan Tidak Sah tidak diisi. Selain itu pada Lampiran Model C 1 - KWK halaman 2 Suara Tidak Sah tidak diisi. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 89 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PACKAGE, S.Th	38
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	103
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	118
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	62
Jumlah		321

51. Surat bukti yang diberi kode P-51: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 90 (sembilan puluh) Kampung/Kelurahan Harapan Distrik Mimika Baru. Pada Model C - KWK halaman 3 tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang ada hanya nama. Selain itu pada Lampiran Model C 1 - KWK hanya ada 2 tanda tangan Ketua dan satu orang Anggota KPPS. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 90 yang tertulis dalam berita acara adalah:



No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	58
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	10
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	105
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	22
Jumlah		195

52. Surat bukti yang diberi kode P-52: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 91 (sembilan puluh satu) Kampung/ Kelurahan Harapan Distrik Mimika Baru. Model C KWK TPS tertulis Nomor Delapan (8). Model C 1 - KWK tidak ada. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 91 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	25
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	238
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	24
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	192
Jumlah		479



53. Surat bukti yang diberi kode P-53: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 93 (sembilan puluh tiga) Kampung/Kelurahan Harapan Distrik Mimika Baru. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 93 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PACKAGE, S.Th	13
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	125
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	90
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	82
	Jumlah	310

54. Surat bukti yang diberi kode P-54: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 94 (sembilan puluh empat) Kampung/Kelurahan Harapan Distrik Mimika Baru. Pada berita acara TPS 94 tertulis 11 (sebelas). Model C 1 - KWK tidak ada. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 94 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PACKAGE, S.Th	81



2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	107
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	196
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	123
Jumlah		507

55. Surat bukti yang diberi kode P-55: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 96 (sembilan puluh enam) Kampung/ Kelurahan Harapan Distrik Mimika Baru. TPS 96 tertulis 13. Model C 1 - KWK kolom Data Pemilih. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara. dan Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai. Berisi Suara Sah dan Tidak Sah tidak diisi. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 96 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	100
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	195
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	235
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	102
Jumlah		632



56. Surat bukti yang diberi kode P-56: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 97 (sembilan puluh tujuh) Kampung/Kelurahan Harapan Distrik Mimika Baru. TPS 97 tertulis Ikomako. Model C - KWK halaman 3 tidak ada. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 97 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	101
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	181
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	136
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	108
Jumlah		526

57. Surat bukti yang diberi kode P-57: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 100 (seratus) Kampung/Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru. Model C 1 - KWK kolom Data Pemilih. Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS tidak diisi. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 100 yang tertulis dalam berita acara adalah:



No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	22
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	108
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	221
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	130
Jumlah		481

58. Surat bukti yang diberi kode P-58: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 102 (seratus dua) Kampung/ Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru. Model C KWK tidak ada. Lampiran Model C 1 - KWK kolom Suara Tidak Sah tidak diisi. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 102 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	7
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	71
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	116
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	60
Jumlah		254



59. Surat bukti yang diberi kode P-59: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 103 (seratus tiga) Kampung/Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru. Model C 3 KWK halaman 3 tidak ada. Model C 1 - KWK, Lampiran Model C 1 - KWK dan Model C 3 -KWK tidak ada.
60. Surat bukti yang diberi kode P-60: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 105 (seratus lima) Kampung/Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru. Pada Lampiran Model C 1 - KWK dalam kolom Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Nomor Urut 3 di coret 147 dan diganti dengan tertulis 146 demikian pula untuk Nomor Urut 4 di coret 215 dan diganti dengan tertulis 214. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 105 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	54
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	71
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	147 146
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	215 214
Jumlah		485

61. Surat bukti yang diberi kode P-61: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat



Pemungutan Suara (TPS) 109 (seratus sembilan) Kampung/ Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru. Pada TPS 109 tertulis TPS Nomor 3 (tiga) kemudian tertulis 109. Model C KWK halaman 3 tertulis nama saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah namun tidak ditandatangani demikian pula Lampiran Model C 1 - KWK. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 109 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	17
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	30
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	187
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	141
Jumlah		375

62. Surat bukti yang diberi kode P-62: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 112 (seratus dua belas) Kampung/ Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru. Model C - KWK halaman 2 dan Model C 3 - KWK tidak ada. Lampiran Model C 1 - KWK pada Suara Sah untuk pasangan calon Nomor Urut 1 ditulis dengan pena tanpa tindisan karbon. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 112 yang tertulis dalam berita acara adalah:



No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	83
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	35
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	229
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	146
Jumlah		493

63. Surat bukti yang diberi kode P-63: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 113 (seratus tiga belas) Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru. Berita acara TPS 113 Model C - KWK dan Model C 3 - KWK, tidak ada. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 113 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	14
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	213
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	211
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	118
Jumlah		556



64. Surat bukti yang diberi kode P-64: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 118 (seratus delapan belas) Kampung/Kelurahan Wangirja Distrik Mimika Baru. Pada TPS 118 Model C 1 - KWK pada kolom klasifikasi Surat Suara yang Terpakai, Berisi Suara Sah dan Tidak Sah terdapat coretan dan paraf dan pada Lampiran Model C 1 - KWK terdapat pencoretan dan penggantian angka untuk pasangan calon Nomor Urut 1 dari 22 menjadi 45. Nomor Urut 2 dari 76 menjadi 77. Nomor Urut 3 dari 68 menjadi 161 dan Nomor Urut 4 dari 46 menjadi 112 dan Jumlah perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon dari 212 menjadi 495. Ada penggunaan typex pada berita acara 118 tanda tangan atau paraf dari Ketua KPPS untuk Model C 1 - KWK dan Lampiran Model C 1 KWK diragukan keasliannya. Adapun perolehan suara untuk setiap pasangan calon dari TPS 118 yang tertulis dalam berita acara adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1.	YAN ANTHON YOTENI, Amd.Pd dan Pdt. PAULUS PAKAGE, S.Th	22 45
2.	HANS MAGAL, SP dan H. SUTOYO, Amd.Kes	76 177
3.	KLEMEN TINAL, SE.MM dan H. ABD. MUIS, ST.MM	68 161
4.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	46 112
Jumlah		212 495

Analisa surat-surat bukti baru (Novum) dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

Berdasarkan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, menunjukan



bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan berbagai kekhilafan dan menghitung dan menjumlah hasil penghitungan suara dan terjadi manipulasi hasil perhitungan suara dengan berbagai rekayasa yang mengakibatkan tidak terpilihnya Pemohon Peninjauan Kembali.

Surat-surat bukti baru (Novum) yang menentukan tersebut tidak diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena terdapat berbagai kekhilafan dan menghitung dan menjumlah hasil perhitungan suara yang salah dan terjadi manipulasi hasil perhitungan suara dan berbagai rekayasa terhadap berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara.

Dan Pemohon Peninjauan Kembali berhasil menemukan bukti tersebut dengan cara meminta sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan dan mengetahui isi berita acara tersebut dan memang terdapat berbagai kekhilafan dan menghitung dan menjumlah hasil penghitungan suara dan terjadi manipulasi hasil perhitungan suara dengan berbagai rekayasa yang mengakibatkan tidak terpilihnya Pemohon Peninjauan Kembali.

Pada surat-surat bukti di atas oleh Pemohon Peninjauan Kembali memberikan garis bawah dan bold untuk menunjukan bahwa telah terjadi kekhilafan dan menghitung, menjumlah hasil penghitungan suara dan terjadi manipulasi hasil perhitungan suara dengan berbagai rekayasa, berikut beberapa hal yang digambar dalam berita acara yang nampak adanya rekayasa dan manipulasi pada berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara seperti :

- a. Tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan dengan berbagai manipulasi dan rekayasa dari TPS-TPS yang berita acara tidak ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi menunjukan bahwa ada keuntungan untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lain dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali. Berikut adalah rincian perhitungan suara yang TPS tidak ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:



No. TPS	Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	1	2	3	4
04	7	89	441	64
12	12	38	199	132
24	14	31	183	159
27	32	39	418	81
31	8	158	268	60
36	66	72	193	78
47	11	10	66	44
48	24	46	385	102
56	98	146	263	101
57	45	50	152	106
64	101	187	226	97
65	199	142	140	112
66	19	57	204	142
84	24	221	180	191
86	120	39	193	144
90	58	10	105	22
97	101	181	136	108
Jumlah	939	1516	3752	1743

Dari berita acara dan sertifikasi terdapat berbagai manipulasi hasil penghitungan suara bisa dilihat pada bukti baru pada tabel di atas yang mana tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 83 ayat (10) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.6 Tahun 2005. Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan menyatakan :

Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh saksi pasangan calon.

Pasal 83 ayat (10) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 menyatakan :

Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS membuat berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh saksi pasangan calon.

Dengan dasar tersebut, maka suatu berita acara dan sertifikasi dinyatakan sah bila ditandatangani oleh ketua dan minimal 2 (dua) orang anggota KPPS sedangkan menyangkut saksi terdapat kata "dapat" sehingga bisa menandatangani bisa juga tidak tetapi berita acara dan sertifikasi tetap sah.

Dengan dasar pijakan tersebut dan bila melihat pada bukti baru maka terdapat TPS yang memiliki berita acara dan sertifikasi perhitungan suara yang tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS seharusnya Termohon Peninjauan Kembali berita acara dan sertifikasi menyatakan tidak sah tetapi hal ini tidak dilakukan.

Dan bila mengacu pula pada bukti P-79 dan P-80 yang diajukan pada saat persidangan di Pengadilan Tinggi Jayapura menunjukan Termohon Peninjauan Kembali mengakui adanya berbagai perhitungan yang salah oleh PPK/PPD Mimika Baru.

- b. Dalam berita acara tidak ada data pemilih, penerimaan dan penggunaan surat suara, dan klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah pada TPS 2 (bukti P-2), TPS 5 (bukti P-4), TPS 7 (bukti P-6), TPS 8 (bukti P-7), TPS 32 (bukti P-19), TPS 37 (bukti P-22), TPS 47 (bukti P-25), TPS 48 (bukti P-26), TPS 51 (bukti P-27), TPS 56 (bukti P-30) TPS 57 (bukti P-31), TPS 58 (bukti P-32), TPS 59 (bukti P-33), TPS 65 (bukti P-36), TPS 66 (bukti P-37), TPS 80 (bukti P-42), TPS 82

Hal. 65 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bukti P-44), TPS 85 (bukti P-47), TPS 87 (bukti P-49), TPS 89 (bukti P-50), TPS 91 (bukti P-52), TPS 94 (bukti P-54), TPS 100 (bukti P-57).

Selain tidak ada data sebagaimana pada butir (b) terdapat pula angka-angka yang berbeda menyangkut Data Pemilih, Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara, dan Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah (C 1 - KWK) pada TPS 1 (bukti P-1), TPS 38 (bukti P-23) dan TPS 52 (bukti P-28).

Dari surat-surat bukti yang ditemukan terdapat berbagai berita acara yang tidak mencantumkan dalam model C 1 - KWK kolom data pemilih, penerimaan dan penggunaan surat suara, dan klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah. Selain itu bisa ditemukan jumlah pemilih yang terdaftar berbeda dengan jumlah pemilih.

Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahan dalam menghitung dan menjumlah hasil perhitungan suara dan bahkan nampak adanya penambahan suara yang dilakukan mulai dari tingkat TPS, sehingga terjadi manipulasi dan rekayasa pada pembuatan berita acara untuk memenangkan suatu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu.

Dengan fakta dalam berita acara di tingkat TPS yang dibuat oleh KPPU, nampak telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang tegas menentukan: Jumlah pemilih setiap di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang. Demikian pula Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 menentukan :

Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 orang.

Selain itu pada tingkat TPS setelah selesai melakukan penghitungan suara langkah yang harus dilakukan oleh KPPS adalah menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, jumlah pemilih dari TPS lain, jumlah surat suara yang terpakai, dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak



atau keliru dicoblos (Pasal 96 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 83 ayat (3) PP 6 Tahun 2005).

- c. Perubahan angka-angka pada sertifikasi hasil perhitungan suara pada TPS 14 (bukti P-11), TPS 23 (bukti P-14), TPS 51 (bukti P-27), TPS 78 (bukti P-40), TPS 105 (bukti P-60) dan TPS 118 (bukti P-64).

Menyangkut bukti P-12 dan T-4 Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangan hukumnya halaman 58, 59 dan 60 dan bila dikaitkan dengan surat-surat bukti yang ditemukan, maka memang terdapat rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK/PPD Mimika Baru yang telah dimanipulasi dan direayasa, selanjutnya digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan perhitungan yang dituangkan dalam berita acara dimana membawa dampak pada salahnyahasil perhitungan suara.

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK/PPD sebagaimana bukti P-12, T4 yang dikaitkan dengan bukti P-11 dan P-84 dan dikaitkan dengan surat bukti baru (Novum) di atas, maka dapat dilihat pada perubahan-prubahan hasil rekapitulasi yang dilakukan PPK/PPD Mimika Baru seperti P-84 pada TPS 14 untuk pasangan calon Nomor Urut 1: 3 suara, pasangan calon Nomor Urut 2: 21 suara, pasangan calon Nomor Urut 4: 35 suara dan pasangan calon Nomor Urut 4: 32 suara.

Pada bukti P-11 pada TPS 14 untuk pasangan calon Nomor Urut 1: 3 suara, pasangan calon Nomor Urut 2: 21 suara, pasangan calon Nomor Urut 3: 358 dan pasangan calon Nomor Urut 4: 32 suara. Pada bukti P-12 dan T-4 untuk pasangan calon Nomor Urut 1: 3 suara, pasangan calon Nomor Urut 2: 21 suara, pasangan calon Nomor Urut 3: 358 suara dan pasangan calon Nomor Urut 4: 32. Hasil ini dikaitkan dengan surat bukti baru P-14 terdapat perubahan pada Suara Sah untuk Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3: 35 di rubah menjadi 358.

Demikian pula bila dilihat pada bukti P-11 dan P-84 pada saat diajukan pada sidang di Pengadilan Tinggi Jayapura, maka pada TPS 48 untuk pasangan calon Nomor Urut 1: 24 suara,



pasangan calon Nomor Urut 2: 46 suara, pasangan calon Nomor Urut 3: 38 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 4: 102 suara. Pada bukti P-85 untuk pasangan calon Nomor Urut 1: 24 suara, pasangan calon Nomor Urut 2: 46 suara, pasangan calon Nomor Urut 3: 38 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 4: 102 suara. Bukti P-12 dan T-4 pasangan calon Nomor Urut 1: 24 suara, pasangan calon Nomor Urut 2: 46 suara, pasangan calon Nomor Urut 3: 385 dan pasangan calon Nomor Urut 4: 102 suara dan bila dilihat pada surat bukti yang baru ditemukan P-47 terlihat hal-hal yang tidak sesuai dengan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 83 ayat (10) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 karena Model C - KWK tidak ada ditulis hari, tanggal, bulan, TPS, Kampung/Kelurahan dan Distrik dan pada halaman 3 tidak ada tanda tangan Ketua, Anggota KPPS dan saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model C 1 - KWK Data Pemilih, Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara serta Data Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai Berisi Suara Sah dan Tidak Sah tidak diisi dan tidak ada tanda tangan Ketua KPPS sehingga sertifikasinya diragukan kebenarannya.

Bila dilihat lebih lanjut dari surat-surat bukti yang baru ditemukan terdapat berbagai coretan pada sertifikasi hasil perhitungan suara seperti pada surat-surat bukti yang baru ditemukan yaitu TPS 14 (bukti P-11), TPS 23 (bukti P-14), TPS 51 (bukti P-27), TPS 78 (bukti P-40), TPS 105 (bukti P-60) dan TPS 118 (bukti P-64), hal ini bila dikaitkan dengan keterangan saksi Nataniel Degei bahwa angka yang dicantumkan dalam rekapitulasi serta ditujukan oleh Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali yaitu sertifikasi hasil perhitungan suara pada saat persidangan dinyatakan tidak benar karena terjadi coretan dan perubahan hasil perhitungan suara dalam sertifikasi hasil perhitungan suara.

- d. Terdapat berita acara tidak ada Lampiran Model C 1 - KWK: Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yaitu TPS 17 (bukti P-13), TPS 41 (bukti P-24) dan TPS 103 (bukti 59).



Bahwa bila dilihat dari berita acara yang tidak lengkap dan tidak ada Lampiran Model C 1 - KWK, maka menunjukkan bahwa rekapitulasi yang dibuat oleh PPK/PPD dan dilanjutnya oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak berdasarkan pada suatu hasil sertifikasi hasil perhitungan suara yang benar.

Hal ini bila dikaitkan dengan Keterangan saksi Septinus Wanma menyatakan bahwa bahwa TPS 121 data sertifikasi hasil perhitungan suara diambil dari anggota Polisi. Hal ini menunjukkan bahwa rekapitulasi yang dilakukan PPK/PPD telah terjadi suatu rekayasa dan manipulasi yang dilakukan PPK/PPD yang selanjutnya digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga jelas-jelas terdapat kesalahan dalam perhitungan suara.

- e. Penggantian Tempat Pemungutan Suara pada TPS 53 (bukti P-29), TPS 56 (bukti P-30), TPS 57 (bukti P-31), TPS 58 (bukti P-32).

Dengan berbagai perubahan yang dilakukan pada TPS menyebabkan perubahan-perubahan pada hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara. Hal ini berkaitan dengan keterangan saksi Ema Lempang dan Adrit Minggu tentang keberadaan saksi di TPS yang ternyata tidak sesuai dengan berita acara.

- f. Khusus untuk TPS 93 atau bukti P-53 surat bukti baru yang ditemukan.

Bahwa bila berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Jon Kaize sama dengan surat bukti yang baru ditemukan yaitu P-54 menunjukkan secara jelas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, dimana hasil rekapitulasi perhitungan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dari hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara PPK/PPD Mimika Baru pada bukti P-12 atau T-4. Pada TPS 93 (bukti P-54 surat bukti yang baru ditemukan) tertulis dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara pasangan calon Nomor Urut 4: tertulis 8 (P-12 atau T-4) tetapi dalam surat bukti yang baru ditemukan tertulis 82.

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kekeliruan dan manipulasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ternyata berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara dari yang tidak ada terdiri dari TPS-16, TPS-54, TPS-63, TPS-99, TPS-106 dan TPS-121, hal ini sesuai dengan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan-Kembali dalam Permohonan Keberatan dan sesuai pula dengan bukti P-61 dan T-3. Sehingga sesungguhnya datil-datil yang diungkapkan oleh Pemohon Keberatan (pemohon Peninjauan Kembali) dalam keberatan yang diajukan pada tanggal 6 Juni 2008 telah terbukti seluruhnya sehingga tidak tepat bila Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusanya menolak Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa setelah memperhatikan dan mengamati segala berita acara dan sertifikasi dari TPS, KPPS, PPK/PPD dan KPUD (Termohon Peninjauan Kembali), nampak bahwa berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara tidak dilakukan dari tingkat PPS tetapi langsung dari KPPS ke PPK/PPD. Sebagaimana pada Pasal 96 ayat (11) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 83 ayat (13) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005. Pasal 96 ayat (11) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan tegas mengatur: KPPS menyerahkan berita acara, sertifikasi hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kepelengkapan administrasi pemungutan suara kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara. Demikian pula pada Pasal 83 ayat (13) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005.

Selanjutnya pada Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 dengan tegas mengatur: PPS setelah menerima berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara, membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadirkan oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Demikian pula pada Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2004.

Dan lebih lanjut pada Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 84 ayat (8) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 dengan tegas mengatur: PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil

Hal. 70 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat. Pasal 84 ayat (8) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 mengatur :

PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS.

Dari dasar pijakan tersebut nampak bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar aturan perundang-undangan dalam hal berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara karena tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005.

Hal ini nampak pada berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara tidak dilakukan dari PPS tetapi dari KPPS langsung ke PPK/PPD dan selanjutnya ke Termohon Penirijauan Kembali, sehingga membawa dampak pada kesalahan dalam melakukan perhitungan suara oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

Dengan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan di atas dapat membuktikan adanya kehilangan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali. Untuk itu telah terjadi kesalahan dalam merekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

2.b. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan hukum materil

1. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005.

Menyangkut kekeliruan yang nyata untuk itu perlu dilihat secara jelas Pasal Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menentukan :



Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Kemudian perlu pula dilihat pada secara jelas Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 yang menentukan: Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 yang menentukan:

Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi atau kabupaten/kota hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahwa dengan dasar yang dikemukakan di atas substansi perkara haruslah mengacu kepada atau dijadikan dasar adalah keberatan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Kalimat yang digaris bawahi oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah kalimat yang diamanatkan dalam undang-undang.

Yang dimaksud dengan perhitungan suara adalah penjumlahan surat suara yang sah.

Sedangkan yang dimaksud dalam surat suara yang sah adalah sebagaimana dimaksud diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 82 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang menentukan: Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau

e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

Lebih tegasnya kata kunci dalam perkara ini adalah kata "hasil" di sini merupakan kata kunci akan obyek yang seyogyanya disengketakan dan oleh karenanya segala argumentasi dan bukti yang diajukan seharusnya berdasarkan fakta hukum yaitu Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara yang telah disahkan oleh KPUD sehingga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah hal-hal yang terjadi setelah pemungutan suara, seperti kekhilafan dan menghitung/menjumlahkan hasil penghitungan suara atau manipulasi terhadap Sertifikat dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang sah.

Bahwa proses perhitungan suara yang dilakukan di TPS-TPS oleh KPPS membuat berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh saksi pasangan calon (Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 83 ayat (10) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005). Selanjutnya setelah menerima menerima berita acara dan sertifikasi dari KPPS, PPS membuat berita acara dan sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditanda tangani oleh saksi pasangan calon (Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005). Demikian pula pada tingkat PPK atau di Provinsi Papua dikenal dengan PPD (Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 85 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005). Pada tingkat KPU kabupaten/kota dibuat pula berita acara dan sertifikasi (Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 86 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005).

Dengan demikian pemeriksaan terhadap sengketa hasil perhitungan suara, hanya dapat dilakukan terhadap suara yang

Hal. 73 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008



sah tersebut, dan dimana ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan yang berakibat pada terpilihnya atau tidak terpilihnya pasangan calon.

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah keliru dalam melakukan pertimbangan hukum. Keterangan saksi Husyen AL dalam pertimbangan halaman 57 dan 58 menyatakan:
 - bahwa ada keberatan yang diajukan terhadap perhitungan suara dalam TPS, tetapi diperbaiki dan diterima oleh saksi-saksi;
 - bahwa saksi menandatangani berita acara perhitungan suara dan menyetujui di TPS;
 - bahwa berita acara di TPS 54 tidak ada berita acara yang asli hanya ditulis tangan sesuai format asli dan para saksi menandatangani berita acara perhitungan suara tersebut dan tidak ada yang protes; bahwa TPS 26, TPS 56, TPS 58, TPS 62, TPS 64, TPS 65, TPS 68, TPS 93, TPS 110, dan TPS 121 tidak ada yang mengajukan keberatan.

Bahwa saksi ini dihadirkan untuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali menyangkut berita acara TPS 54 yang tidak ada.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memberikan pertimbangan sama sekali tidak melihat bukti surat lain yang saling berkaitan yaitu Bukti P-61 dan T-3 (Berita Acara Penyerahan Barang, tanggal 31 Mei 2008 tentang Penerimaan barang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, dimana terdapat 6 TPS yang tanpa Berita Acara yaitu TPS 16, TPS 54, TPS 63, TPS 99, TPS 106 dan TPS 121) hal mana dikuatkan dengan bukti surat dari Termohon Peninjauan Kembali yaitu Bukti T-3, Berita Acara Penyerahan Barang Hasil Rekapitulasi tanggal 31 Mei 2008.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura khilaf atau keliru menyangkut keterangan saksi Huysen AL berkaitan TPS 26, TPS 56, TPS 58, TPS 62, TPS 64, TPS 65, TPS 68, TPS 93, TPS 110, dan TPS 121 tidak ada yang mengajukan keberatan adalah perubahan yang dilakukan oleh PPK/PPD Mimika Baru yang dibaca oleh saksi



perubahan rekapitulasi pertama dan rekapitulasi yang dijadikan dasar Termohon Peninjauan Kembali melakukan rekapitulasi dan penetapan. Saksi Huysen AL membacakan bukti P-11 yang berubah angkanya pada bukti P-12 atau T-4 yang mana perubahan tersebut bukan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2008 tetapi dilakukan perubahan sendiri oleh Ketua PPK/PPD Mimika Baru dan baru diantar untuk ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2008.

- Bahwa berkaitan pula pada pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangan hukumnya lebih difokuskan kepada keterangan saksi Mathias Resmol dalam pertimbangan hukum halaman 58 yang menyatakan:
 - bahwa saksi ikut hadir pada rekap tanggal 22 Mei 2008 ;
 - bahwa pada saat rekapitulasi di PPD Mimika Baru ada yang keberatan dari TPS 26 karena ada perbedaan angka yang kemudian diperbaiki ;
 - bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 ada anggota PPD membawa berita acara perhitungan suara ke rumah saksi, tetapi saksi menolak untuk tanda tangan ;
 - bahwa amplop yang berisi berita acara saksi tidak mau melihat hasil perhitungan suara didalamnya.

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan lanjutan dari keterangan saksi Mathias Resmol, Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan pada halaman 58. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas ternyata tidak ada permasalahan perhitungan suara di tingkat TPS dalam Distrik Mimika Baru, hanya di tingkat PPK/PPD saksi calon No. Urut 4 menolak menandatangani Berita Acara perhitungan suara yang di bawa ke rumahnya tanpa membaca isi berita acara tersebut.

Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura menimbang, bahwa apabila saksi menolak hasil perhitungan suara tingkat PPK/PPD Mimika Baru, seharusnya keberatan tersebut diajukan dan dimasukkan



dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan repakipulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik Mimika Baru.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura lebih difokuskan kepada keterangan saksi Mathias Resmol yang dijadikan dasar pertimbangan mendasar dalam menolak keberatan Pemohon Peninjauan Kembali. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura berlanjut menyangkut saksi Mathias Resmol yaitu pada halaman 59. Menimbang, bahwa perhitungan suara berdasarkan berita acara hasil repakipulasi suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik Mimika Baru (Bukti P-12 dan T-4) itu telah ditolak oleh saksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Distrik Mimika Baru bernama Mathias Resmol, sehingga saksi tersebut tidak mau menandatangani berita acara perhitungan suara yang diajukan kepadanya.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 59. Menimbang, bahwa penolakan saksi Mathias Resmol (saksi dari Calon No.Urut 4) untuk menandatangani berita acara perhitungan suara di tingkat PPK/PPD Mimika Baru tidak beralaskan hukum, karena yang bersangkutan sewaktu disodorkan Berita Acara Perhitungan Suara dimaksud, tanpa membacanya terlebih dahulu hasil perhitungan tersebut langsung saja menolak menandatangani.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura yang memfokuskan pertimbangan dari keterangan saksi Mathias Resmol pada halaman 59 dan 60. Menimbang, bahwa walaupun saksi Mathias Resmol berkeberatan atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK/PPD Mimika Baru, sesuai ketentuan ia (Mathias Resmol) seharusnya menuangkan keberatannya itu dalam kolom pernyataan keberatan (model DA-KWK), sebagaimana tersebut dalam bukti P-12 dan T-4. Pertimbangan lanjutannya adalah: Menimbang, bahwa dari surat bukti P-12 dan T-4 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak terungkap alasan saksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PPD Mimika Baru.

Bahwa pertimbangan pada halaman 60 Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat. Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat permasalahan terhadap perhitungan suara tingkat KPPS, PPS, karena perhitungan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya tidak cukup beralasan hukum bagi saksi No. Urut 4 (Mathias Resmol) untuk menolak hasil perhitungan suara di tingkat PPK Mimika Baru tersebut.

Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut ternyata Pengadilan Tinggi Jayapura keliru secara nyata karena terdapat perbedaan khususnya pada penandatanganan berita acara atau sertifikasi pada KPPS, PPS dan PPK/PPD dimana bila ada keberatan atau tidak ada keberatan tidak dinyatakan secara tegas bahwa berita acara dinyatakan sah atau tidak. Berbeda dengan ketentuan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang menyatakan: Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah. Berbeda dengan berita acara di tingkat TPS atau KKPS Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 83 ayat (10) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 berita acara dan sertifikasi dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

Demikian pula pada tingkat PPS yaitu pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 sertifikasi dan berita acara ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Demikian pula pada tingkat PPK sebagaimana pada Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 85 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 sertifikasi dan berita acara ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

Hal. 77 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ketentuan tersebut hanya pada tingkat KPU keberatan yang tidak diajukan dinyatakan berita acara sah tetapi kalau diajukan keberatan berarti berita acara tidak sah.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memberikan pertimbangan hukum terdapat kekeliruan dimana berita acara meskipun tidak ditulis atau tertulis keberatan oleh saksi dalam berita acara tersebut akan dinyatakan sah-sah saja dan hanya pada tingkat Termohon Peninjauan kembali (KPU) baru akan dinyatakan secara tegas kalau tidak ada keberatan maka berita acara dinyatakan sah dan kalau diajukan keberatan, maka berita acara dinyatakan tidak sah, hal ini menunjukkan pada tingkat (KPU) Termohon Peninjauan Kembali berita acara dan sertifikasi harus dilakukan secara teliti sesuai dengan berita acara ditingkat KPPS, PPS, PPD dan bila ditemukan suatu kekhilafan atau kesalahan yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali seharusnya Termohon Peninjauan Kembali turun satu tingkat untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat hasil penghitungan suara pada tingkat PPK/PPD Mimika Baru (pasal 103 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 90 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005). Langkah ini harus diambil oleh Termohon Peninjauan Kembali, dimana diakui pula oleh Termohon Peninjauan Kembali bahwa PPK/PPD Mimika Baru telah salah dalam membuat rekapitulasi (Bukti Surat P-79 dan P-80), namun Termohon Peninjauan Kembali tidak turun satu tingkat yang oleh Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menjadikan sebagai dasar pertimbangan.

Kekeliruan yang nyata dimana Pengadilan Tinggi Jayapura dengan menerapkan Pasal 83 ayat (8) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005, Pasal 84 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005, Pasal 85 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 dan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005, dimana keberatan yang diajukan berkenaan dengan jalannya perhitungan

Hal. 78 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008



suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Dan hanya mempertimbangkan suatu proses pada hal yang harus dibuktikan dalam keberatan adalah hasil perhitungan suara. Mana mungkin suatu berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dibawa dan ditandatangani di rumah saksi Mathias Resmol dan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan penolakan saksi Mathias Resmol tidak beralasan hukum adalah pertimbangan yang khilaf atau keliru yang nyata karena memang angka-angka dalam rekapitulasi sudah berbeda pada saat pleno yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (bukti P-11, P-12 dan P-85).

Dan apabila pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakan tidak menulis keberatan dan peristiwa istimewa adalah tidak berdasar karena harus dilakukan pada saat pleno diselenggarakan dan bukan berita acara di bawah dan ditandatangani di rumah dan harus dibuat menulis keberatan dan peristiwa khusus pada tanggal 30 Mei 2008 bukti (P-12 dan T-4).

3. Bahwa menyangkut dalil Keberatan Pemohon (Pemohon Peninjauan Kembali) menyangkut perhitungan yang salah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali.

Nampak bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah melakukan kekhilafan yang nyata, dimana berdasarkan pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil keberatan Pemohon (Pemohon Peninjauan Kembali) sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) menyatakan dengan tegas: Keberatan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya wajib menguraikan dengan jelas dan rind tentang:

- a. Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon ;



- b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dalil-dalil keberatan berkaitan dengan perhitungan suara yang salah mulai dilakukan oleh PPK/PPD Mimika Baru yang selanjutnya digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten yang kemudian dibuat Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008.

Berikut ini bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menunjukkan perhitungan yang salah pada saat di Pengadilan Tinggi Jayapura yang menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata adalah:

- Bukti P-9.
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten tanggal 3 Juni 2008 yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.
- Bukti P-10
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 21/KPU-MMK/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 yang berisi Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008.
- Bukti P-11
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik yang berisi Rekapitulasi Distrik Mimika Baru untuk Tingkat PPD Mimika Baru.
- Bukti P-12
Berita Acara Distrik Mimika Baru tanggal 22 Mei 2008 yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Mimika Baru.
- Bukti P-25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radar Timika, hari Jumat tanggal 23 Mei 2008 yang berisi KTM Pimpin Perolehan Suara di Mimika Baru dan Hasil Rekapitulasinya.

- Bukti P-61
Berita Acara Penyerahan Barang, tanggal 31 Mei 2008 yang berisi Penerimaan barang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, dimana terdapat 6 TPS yang tanpa Berita Acara yaitu TPS 16, TPS 54, TPS 63, TPS 99, TPS 106 dan TPS 121.
- Bukti P-75
Perhitungan Hasil Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara tanggal 19 Mei 2008 yang berisi HasH perhitungandi TPS 58.
- Bukti P-76
Perhitungan Hasil Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara tanggal 19 Mei 2008 yang berisi Hasil perhitungandi TPS 64
- Bukti P-77
Perhitungan Hasil Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara tanggal 19 Mei 2008 yang berisi Hasil perhitungandi TPS 118.
- Bukti P-78
Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2008 yang berisi Pernyataan Ketua KPPS dan Saksi Kandidat Nomor 4 tentang keadaan TPS 93 dan perolehan suara.
- Bukti P-79
Notulen Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 hari Senin, tanggal 2 Juni 2008 yang berisi Proses Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Mimika.
- Bukti P-80
Notulen Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 hari Senin, tanggal 3 Juni 2008 yang berisi Proses Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Mimika.
- Bukti P-84
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik yang berisi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik (Rekap Kedua PPD Mimika Baru).

Hal. 81 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-85
Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru yang berisi Notulensi Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika.
- Bukti P-87
Surat Pernyataan berisi Tidak memberikan arsip Berita Acara, Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS No. 64 dan jumlah perolehan suara pasangan calon.
- Saksi EMA LEMPANG, ADRID MINGGU, JON KAIZE, NATANIEL DEGEI, HUSYEN AL, SEPTINUS WANMA dan MATHIAS RESMOL menyatakan bahwa memang terdapat kesalahan dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK/PPD Mimika Baru dan terdapat perbedaan hasil perolehan suara yang tidak sesuai dengan berita acara di tingkat TPS/KPPS dan PPS dan terdapat kekhilafan dan menghitung/menjumlahkan hasil penghitungan suara atau manipulasi terhadap Sertifikat dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang sah. Dan bila dilihat pada bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Berita Acara yang dibuat oleh KPPS dan PPS telah dimanipulasi dan bahkan terdapat perubahan angka tanpa sepengetahuan KPPS, saksi-saksi pasangan calon dan bahkan terdapat berita acara yang tidak ditanda tangani oleh ketua dan minimal 2 orang anggota KKPS dan PPS.

Selain itu dengan tidak adanya berita acara di tingkat KKPS dan PPS namun terdapat hasil perhitungan suara dilakukan sendiri oleh PPK/PPD sendiri tanpa dasar hukum sehingga terdapat kesalahan dalam perhitungan suara dan dapat dibuktikan bahwa adanya kehilangan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD Kabupaten Mimika (Termohon Peninjauan Kembali) tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura. Sehingga jelas ditemukan kekhilafan yang nyata oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

Bahwa dari bukti baru yang ditemukan terlihat bahwa berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan kembali terdapat kesalahan.

Hal. 82 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara jelas pula dari surat-surat bukti yang baru ditemukan dan kekhilafan atau kekiliruan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusnya. Dan Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang rekapitulasi yang benar menurut Pemohon Peninjauan Kembali, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan terdapat kesalahan yang nyata dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang dijadikan dasar pengajuan peninjauan kembali, lebih menjurus kepada kecurangan dalam pelaksanaan PILKADA, seharusnya solusi atas hal ini menjadi kewenangan PANWASLIH sesuai dengan tahapan PILKADA (vide Pasal 108 (1) PP No. 6 Tahun 2005) ;

Bahwa novum yang dijadikan dasar pengajuan peninjauan kembali ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan YOHANIS FELIX HELYANAN, SE. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari :

1. Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan
2. YOHANIS FELIX HELYANAN, SE., tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 12 September 2008**, oleh Prof. DR. Paulus E.

Hal. 83 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotulung, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Prof. DR. H. Muchsin, SH., Prof. DR. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Edward Harris Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./

(Prof. Rehngena Purba, SH., MS.)

Ttd./

Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Ttd./

(Prof. DR. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.)

Ttd./

(Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.)

Ketua ;

Ttd./

(Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.)

Biaya peninjauan kembali :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

2. R e d a k s iRp. 1.000,-

3. Administrasi peninjauan

kembali.....

Rp.2.493.000.-

Jumlah

Rp.2.500.000.-

Panitera Pengganti ;

Ttd./

(Edward Harris Sinaga, SH., MH.)

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP : 040.049.629

Hal. 84 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008